



PUTUSAN
Nomor 542 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Bupati Seluma, Provinsi Bengkulu, tempat tinggal di Jalan Kapuas I, Blok A/3, Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Selanjutnya memberi kuasa khusus kepada:

1. Firma Uli Silalahi, S.H., M.H.,
 2. David M. Agung Aruan, S.H., M.H.,
- Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office Firmauli Silalahi & Partners", beralamat di Timsco Building, Jalan Kwini Nomor 1, Jakarta Pusat (10410), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK/FSP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat (10110), Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum Kemendagri) ;
2. Drs. Syarif Badri, M.Si (Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wilayah III pada Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri) ;
3. Erma Wahyuni, S.H., M.Si (Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;
4. Wahyu Chandra, S.H., M.Hum (Kasubbag. Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;
5. Dr. Patrice Rondonuwu (Kasubbag. Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;



6. R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H. (Kasubbag. Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;
7. Kusuma Dwi Hastanti, S.H. (Staf. Subbag. Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;
8. Santoso Tuji Utomo, S.H. (Staf Subbag. Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri) ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat (10110), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2603/ tanggal 24 Mei 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat :

I. Objek Sengketa :

Objek Sengketa ini adalah Keputusan Tergugat yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17 – 86 Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma Menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma Provinsi Bengkulu ;

II. Dasar Gugatan (*Posita*):

1. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis yang akan dikemukakan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *A quo* dan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkannya, karena menurut analisis Penggugat, Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena Penggugat menolak Surat keputusan Tergugat a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qou, yang Penggugat anggap telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka Surat Keputusan Tergugat *A quo* telah dapat digolongkan sebagai sengketa tata usaha negara;

2. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sementara surat keputusan Tergugat *A quo* diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2013, dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud ;
3. Bahwa Penggugat secara langsung mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena terhadap Keputusan Tergugat *A quo* tidak ada upaya administratif (*administratief beroep*) yang dapat dilakukan, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah secara langsung menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan Ini:

4. Bahwa selanjutnya, izinkanlah Penggugat untuk menguraikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan ini. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Keputusan tersebut dari sudut pandang hukum administrasi negara, tergolong ke dalam kategori keputusan pejabat tata usaha negara. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara” adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
5. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas, Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah sebuah Keputusan tertulis yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, yang berisi



penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya ;

6. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang keberadaan lembaganya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) ;
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) “Penyelenggara pemerintah adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Presiden dan Menteri Negara” dengan demikian, dilihat dari sudut hukum administrasi negara, nyatalah bahwa Menteri Dalam Negeri adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tergugat, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-86 Tahun 2013 adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 127 ayat 1 dan ayat 3 yang menjelaskan “Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati atau Walikota dan atau Wakil Walikota yang terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan melalui usulan dari Gubernur ;
9. Bahwa Keputusan Tergugat *A quo* bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai rujukan utama, adalah tindakan dalam hukum administrasi negara. Apalagi, dilihat dari sudut pandang akademik hukum administrasi negara, undang-undang yang



mengatur tentang pemerintahan daerah adalah jelas termasuk ke dalam ranah hukum administrasi negara dan bukan ranah hukum pidana ;

10. Bahwa Keputusan Tergugat *A quo* diterbitkan dengan berdasarkan antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.17-882 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012, tentang Pemberhentian H. Murman Effendi, SH. MH (Penggugat) dari jabatannya sebagai Bupati Seluma masa jabatan tahun 2010-2015 ;
11. Bahwa Keputusan Tergugat *A quo* dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.17-882 tahun 2012 saling berkaitan dan atau Keputusan Tergugat *A quo* tidak ada tanpa adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.17-882 Tahun 2012 ;
12. Bahwa Penggugat tidak menerima dan mengajukan gugatan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.17-882 Tahun 2012 dan sekarang ini sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Nomor Register Perkara 06/G/2013/PTUN.JKT agar Keputusan tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta untuk dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
13. Bahwa keputusan Tergugat *A quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Provinsi Bengkulu sisa masa jabatan 2010 - 2015, karena Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Seluma, Bengkulu, masa jabatan 2010 – 2015, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan atribut jabatan Bupati dan tidak dapat lagi melakukan tindakan jabatan apapun juga dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Seluma Bengkulu masa jabatan 2010 – 2015 ;
14. Bahwa Keputusan Tergugat *A quo* nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena berdasarkan hukum yang berlaku, Penggugat hingga kini masih melakukan upaya hukum yang sah. Penggugat telah menderita kerugian baik moril, materiil, maupun politik. Kerugian moril antara lain, Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengan diberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang benar dari jabatan terhormat sebagai



seorang Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat di Kabupaten Seluma;

15. Bahwa secara politis, Penggugat juga merasa dirugikan dengan keputusan Tergugat yakni timbulnya kekecewaan rakyat Kabupaten Seluma yang telah mendukung dan memilih Penggugat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma masa jabatan 2010-2015 yang telah dilaksanakan secara demokratis, sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kepentingan Penggugat untuk membatalkan keputusan Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Penggugat. Karena itu Penggugat menganggap bahwa adagium "*poiny de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini ;
16. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *A quo* karena menurut Penggugat Keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Keputusan dimaksud, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya penolakan Penggugat ini, maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai "sengketa tata usaha negara" ;
17. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Pemohon secara langsung mengajukan gugatan ini, karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya upaya administratif (*administratif beroep*) yakni permohonan kepada pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan untuk meninjau



kembali surat keputusannya melalui mekanisme permohonan keberatan ;

18. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat Gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;

Argumentasi Yuridis Penggugat Menolak Keputusan Tergugat *A quo* :

- A. Putusan Tergugat *A quo* Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku :

19. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah : a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik itu meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;

20. Bahwa Keputusan Tergugat *A quo* adalah berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang rumusannya menyebutkan “Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6(enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya”, sehingga diterbitkannya Keputusan Tergugat *A quo* oleh karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-882 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012, Sdr.H.Murman Effendi, SH,MH (Penggugat) diberhentikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sebagai Bupati Seluma masa jabatan 2010-2015 karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;

21. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar berhati-hati dalam mengeluarkan Keputusan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat mengabaikannya bahkan melantik Wakil Bupati Seluma (Bundra Jaya, SH) sebagai Bupati Seluma pada bulan Februari 2013 untuk sisa masa jabatan 2010-2015 ;
22. Bahwa sebelum terbitnya Keputusan Tergugat *A quo*, Penggugat pada tanggal 9 Januari 2013 dalam register nomor perkara Nomor 06/G/2013/PTUN.JKT menggugat Tergugat dengan Objek Sengketa Nomor 131.17-882 tahun 2012 tentang diberhentikan Penggugat sebagai kepala daerah, yang sekarang ini sedang dalam proses pemeriksaan dan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap dimana untuk kepastian hukum seharusnya Tergugat membatalkan Keputusan Tergugat *A quo* atau setidaknya menunda pelaksanaannya sampai adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang tetap ;
23. Bahwa dalil-dalil hukum Penggugat dalam Objek sengketa Nomor 131.17-882 Tahun 2012 adalah berdasarkan hukum yang sah sebagaimana diurai – jelaskan dibawah ini :
 - Bahwa Penggugat tidak dapat menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut karena putusan tersebut nyata-nyata mengandung kekhilafan Hakim dan pertentangan antara satu putusan dengan putusan lainnya, yakni antara satu putusan terhadap Terdakwa H. Erwin Paman, ST, MM, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dan Ali Amra., mantan Direktur Operasional PT Puguk Sakti Permai yang keduanya menjadi Terdakwa dalam tindak pidana korupsi dan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi. Penggugat yang didakwa melakukan penyertaan tindak pidana bersama-sama dengan H. Erwin Paman, ST, MM, mantan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dan Ali Amra, Mantan Direktur Operasional PT Puguk Sakti Permai telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa oleh sebab itu berdasarkan *novum*, kekhilafan Hakim yang nyata dan pertentangan dua putusan tersebut, maka Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan PK tersebut, dan sekarang berkasnya tengah diperiksa oleh Majelis PK Mahkamah Agung. Bahwa dengan berlangsungnya pemeriksaan di tingkat PK, perkara Penggugat belumlah sepenuhnya mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) karena PK masih membuka peluang pada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Kasasi sebelumnya yang menghukum Penggugat. PK memang tidak menunda eksekusi putusan pidana sebagaimana diatur Pasal KUHP. Namun KUHP tidak secara spesifik mengatur implikasi putusan pidana ke bidang hukum administrasi negara, ketika Terdakwa mengajukan PK, seperti pemberhentian seseorang dari jabatan yang tengah disandangnya ketika menjadi Terdakwa. Implikasi hukum administrasi negara atas sebuah putusan pengadilan pidana sepenuhnya berada di luar jangkauan KUHP yang mengatur Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa Penggugat telah menulis surat kepada Tergugat yang memohon agar Tergugat tidak tergesa-gesa memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, mengingat Penggugat telah mengajukan PK atas putusan Kasasi Mahkamah Agung. Penggugat mengingatkan Tergugat agar bersikap hati-hati mengambil keputusan pemberhentian ketika PK tengah berlangsung, karena berpotensi menempatkan Tergugat dalam posisi dilematis yang belum ada mekanisme jalan keluarnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika sekiranya Tergugat segera memberhentikan Penggugat, maka Wakil Bupati Kabupaten Seluma akan otomatis menggantikan Penggugat sebagai Bupati Kabupaten Seluma. DPRD Kabupaten Seluma mungkin pula akan memilih Wakil Bupati yang baru. Namun, jika Mahkamah

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 542 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengabulkan PK Penggugat, membebaskan serta memulihkan hak dan kedudukan serta harkat dan martabat Penggugat seperti semula, maka Tergugat tidak punya pilihan apapun kecuali harus mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Bupati Kabupaten Seluma. Maka, bagaimanakah status dari Wakil Bupati yang sudah dilantik menjadi Bupati, apakah harus dikembalikan lagi menjadi Wakil Bupati? Bagaimanakah status Wakil Bupati yang dipilih oleh DPRD, apakah akan diberhentikan dari jabatannya? Dilema seperti ini, belum ada mekanisme pemecahannya dalam semua peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini. Fakta yang terjadi dengan Bupati Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang mengalami kasus seperti itu, sampai hari ini masih membuat pusing Pemerintah, karena harus menghadapi jalan buntu untuk menyelesaikannya ;

- Bahwa Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012, Tergugat mengeluarkan Keputusan 131. 17-882 Tahun 2012 yang diktumnya memberhentikan Penggugat sebagai Bupati Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu masa jabatan tahun 2010 – 2015 ;
- Bahwa setelah Penggugat mempelajari dengan seksama Keputusan Tergugat Nomor 131.17-882, nyatalah bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat “karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391.k.Pid.Sus/2012 tanggal 9 Agustus 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi”. Selain pertimbangan tersebut, Tergugat juga menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa, sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, Penggugat dipandang “telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Bupati Kabupaten Seluma masa jabatan tahun 2010-2015” terhitung sejak dijatuhkannya putusan Kasasi Mahkamah Agung sedangkan dasar hukum pemberhentian tersebut, Tergugat antara lain menggunakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spesifik menyebutkan pasal undang-undang tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ;

- Bahwa sebelum diberhentikan tetap dengan Keputusan Tergugat ini Penggugat sebelumnya telah diberhentikan sementara oleh Tergugat, ketika Penggugat didakwa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi. Pemberhentian sementara tersebut didasarkan Tergugat pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara: Penggugat tidak mempersoalkan pemberhentian sementara ini, karena memang berdasar hukum, yakni Penggugat didakwa ke Pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa, seketika Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan Bupati Kab Seluma Propinsi Bengkulu karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka sebagai konsekuensinya, berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil Bupati H.Bundra Jaya, SH, MH diangkat menjadi Plt Bupati Kabupaten Seluma, Bengkulu, untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari di daerah ;
- Bahwa apabila Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Seluma dengan menggunakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Penggugat didakwa ke Pengadilan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan atas dasar itu maka Penggugat diberhentikan, tindakan Tergugat juga nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dakwaan yang terbukti yang ditujukan kepada Penggugat, yakni melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 542 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, ancaman hukumannya serendah-rendahnya 1 (satu) tahun dan setinggi-tingginya 5 (Lima) tahun ;

- Bahwa seketika Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana *dictum* Putusan Mahkamah Agung No 1391.k.Pid.Sus/2012 dan atas dasar putusan tersebut Tergugat memberhentikan (tetap) Penggugat dari jabatan Bupati Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, maka Keputusan Tergugat tidaklah berdasar hukum, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, tindak lanjut pemberhentian sementara karena didakwa ke Pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidaklah otomatis harus ditindaklanjuti dengan pemberhentian (tetap) setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam Keputusan *A quo*. Sebab yang harus diberhentikan tetap hanyalah terbatas pada melakukan kejahatan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak termasuk di dalamnya. Selengkapnya Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa jika seandainya Penggugat diberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Seluma dengan menggunakan dasar Pasal 29 ayat (2) huruf d yakni “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah”. Undang-Undang tidak memberikan penjelasan atau rincian syarat-syarat apakah yang harus ada dan melekat kepada seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, sementara ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sementara semua syarat-



syarat dimaksud telah dipenuhi oleh Penggugat ketika mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Selain daripada itu, undang-undang juga tidak mengatur bagaimana tata cara pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disebutkan “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah” ;

- Bahwa karena Keputusan Tergugat Nomor 131. 17-882 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan sendirinya adalah juga putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkannya;
- B. Keputusan Tergugat *A quo* Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :
- 24. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa pelanggaran terhadap :
 - Asas Kepastian Hukum, karena Objek Sengketa dapat memicu ketidakpastian dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - Asas Profesionalitas, karena Objek Sengketa terlihat tidak profesional dan terkesan dibuat asal-asalan saja tanpa persiapan yang matang ;
 - Asas Akuntabilitas, karena Objek Sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

III. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 17 – 86 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari 2013, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi



jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, karena masa jabatan Bupati dalam hal ini Penggugat hanya masa Jabatan 2010 – 2015, sementara waktu untuk proses berpekara sampai tingkat Mahkamah Agung bisa melebihi dari masa jabatan Penggugat ;

2. Bahwa Penggugat saat ini sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas Putusan Kasasi Nomor 1391.k.Pid.Sus/2012 berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali No :15 /Pid/PK/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 15 Oktober 2012 karena terdapat alasan hukum yang kuat Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Kasasi tersebut. Mengingat PK masih membuka peluang dibebaskannya Penggugat dari segala dakwaan (*vrijspraak*), atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), maka perlu ditunda Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17 – 86 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari 2013 sampai adanya putusan PK Mahkamah Agung ;
3. Sekiranya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17 – 86 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tidak ditunda pada saat proses Peninjauan Kembali sedang berjalan, maka hal itu akan menimbulkan dilema bagi Pemerintah. Jika seandainya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, maka Penggugat mempunyai hak rehabilitasi, dan ini berarti Pemerintah harus mengaktifkan kembali Penggugat seperti kedudukan semula sebagai Bupati Kabupaten Seluma, Bengkulu, sementara Wakil Bupati yang telah dilantik menjadi Bupati definitif, harus dikembalikan ke posisi semula sebagai Wakil Bupati. Wakil Bupati yang baru terpilih, harus pula diberhentikan dari jabatannya ;
4. Keadaan seperti dikemukakan di atas akan menimbulkan masalah yang pelik bagi Pemerintah dan menimbulkan ketidakstabilan politik di daerah, sementara undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang ada sekarang belum mengatur hal-hal pelik seperti ini. Kejadian di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kiranya patut direnungkan. Bupati sudah diberhentikan dan Wakil Bupati sudah dilantik menjadi Bupati menggantikannya, sementara beberapa waktu kemudian, Putusan PK Mahkamah Agung membebaskan Bupati dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya harus dipulihkan, termasuk jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Mamasa ;

5. Bahwa karena itu penundaan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17 – 86 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari 2013 bersifat sangat mendesak, dan Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menundanya sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (*vide* Pasal 67 ayat (2) juncto ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Permohonanan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :
Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :
 1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
 2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17 – 86 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari 2012 yang berisi tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma Propinsi Bengkulu, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain dalam perkara ini dikemudian hari ;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17 – 86 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 yang berisi tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma Provinsi Bengkulu ;
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17 – 86 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 yang berisi



tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma Provinsi Bengkulu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa dalam mengeluarkan objek gugatan *A quo*, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni, namun merupakan perbuatan lanjutan atas usulan daerah. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *A quo* didasarkan pada :

- a. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor 172/139/DPRD-II/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma tentang Persetujuan Pengusulan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma Masa Jabatan Tahun 2010-2015 menjadi Bupati Seluma Masa Jabatan sampai dengan 2015 ;
- b. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 131/017/B.1/2013 tanggal 15 Januari 2013 hal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 ;

Oleh karena itu Gubernur Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam penerbitan objek gugatan *A quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya Gubernur Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *A quo* ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak. Sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzged*) dan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*Obscure Libelum*) :



- 2.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat di dalam gugatan *A quo* tidak jelas mendalilkan hubungan antara *Fundamentum Petendi* dengan *Petitum*. Di dalam *Fundamentum Petendi*, Penggugat menguraikan proses yang saat ini sedang dilakukan oleh Penggugat yaitu mengajukan upaya hukum luar biasa yakni upaya hukum Peninjauan Kembali yang tidak ada kaitannya dengan proses penerbitan objek gugatan *A quo* yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 2.2. Bahwa tidak beralasan hukum apabila yang dipermasalahkan Penggugat adalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang saat ini sedang dilakukan oleh Penggugat atas Putusan Kasasi Nomor 1391 K/Pid. Sus/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dan bukan terhadap penerbitan objek gugatan *A quo* yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 2.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menyatakan :

Pasal 53

(2) “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang
tersebut ;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah
mempertimbangkan semua kepentingan yang
tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak
sampai pada pengambilan atau pengambilan keputusan
tersebut” ;

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan
dengan Pasal 53 ayat (2) *A quo*, maka tidak relevan apabila
Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan
A quo. Hal ini dikarenakan di dalam Fundamentum Petendi
gugatannya Penggugat lebih menitikberatkan pada proses upaya
hukum peninjauan kembali yang saat ini sedang dilakukan oleh
Penggugat di Mahkamah Agung dan bukan pada penyimpangan
prosedur terhadap penerbitan objek gugatan *A quo*. Akan tetapi
di dalam Petitumnya angka 2 Penggugat justru memohon kepada
Majelis Hakim untuk “Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-86 Tahun 2013 tanggal 31
Januari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati
Seluma Menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian
Wakil Bupati Seluma Provinsi Bengkulu” ;

Sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya
membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/ tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscure libelum*) karena antara *Fundamentum Petendi* dan *Petitumnya* terjadi inkonsistensi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 59/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 11 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENANGGUHAN :

Menolak Permohonan Penangguhan Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 255/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 7 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK/FSP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 18 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Februari 2014, telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 15 Januari 2014 ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/demula Pembanding/semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusannya Nomor 255/B/2013/PT,TUN Jakarta, tanggal 15 Januari 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
3. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, melalui putusannya Nomor 255/B/2013/PTT.UN Jakarta, tanggal 15 Januaei 2014 yang hanya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 59/G/2013/PTUN Jakarta, tanggal 11 Juli 2013 tetapi tidak dapat memberikan pertimbangan hukum mana yang sependapat dalam Perkara *A quo*;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 59/G/2013/PTUN Jakarta, tanggal 11 Juli 2013 pada halaman 55 alinea kedua yang menyatakan “bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan menunjukan bahwa pembanding/semula penggugat telah diberhentikan sebagai Bupati Seluma berdasarkan Keputusan Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 131.17-882 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi, SH. MH dari jabatannya sebagai Bupati Seluma masa jabatan Tahun 2010-2015”;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak secara utuh memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/semula Penggugat, oleh karena Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula penggugat secara tegas keberatan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-882 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi, SH. MH dari jabatannya sebagai Bupati Seluma masa jabatan Tahun 2010-2015, dan selanjutnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Januari 2013, No.06/G/2013/PTUN Jakarta;
6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, perkara Nomor 06/G/2013/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah diputuskan dengan amar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN

- Menolak Permohonan Penangguhan Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-882 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi, SH. MH dari jabatannya sebagai Bupati Seluma masa jabatan Tahun 2010-2013 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012;
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-882 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi, SH. MH dari Jabatannya sebagai Bupati Seluma masa Jabatan Tahun 2010-2015 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-882 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi, SH. MH dari Jabatannya sebagai Bupati Seluma masa Jabatan Tahun 2010-2015 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012 adalah Tidak Sah dan mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/semula tergugat untuk mencabutnya, terhadap putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terbanding/semula tergugat mengajukan Banding, oleh karena itu Pembanding/semula Penmggugat masih sebagai Bupati Seluma Propinsi Bengkulu;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 55 alinea ketiga yang menyatakan "bahwa dengan diberhentikannya Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula penggugat sebagai Bupati Seluma, maka menurut hemat Majelis tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat dengan keputusan Objek sengketa"

- Bahwa Keputusan *A quo* diterbitkan berdasarkan Keputusan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat, Nomor 131.17-882 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi, SH. MH (Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula penggugatdari Jabatannya sebagai Bupati Seluma masa Jabatan Tahun 2010-2015 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012, dan telah dinyatakan tidak sah serta mewajibkan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula tergugat untuk mencabutnya, seperti termaktub dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 06/G/2013 PTUN Jakarta, tanggal 20 Mei 2013;

➤ Bahwa Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-86 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari 2012 yang berisi tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma menjadi Bupati Seluma (Bundra Jaya, SH) dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma Propinsi Bengkulu yang menjadi Objek sengketa *A quo* berhubungan langsung atau konsideran dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-882 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi, SH.MH dari jabatannya sebagai Bupati Seluma masa jabatan Tahun 2010-2015 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012 atau Objek sengketa *A quo* tidak ada tanpa adanya Keputusan Nomor 132.17-882 tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012;

➤ Bahwa sesuai dengan pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rumusannya menyatakan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”, sehingga Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah adalah satu paket yang saling berhubungan satu sama lain, apalagi ditinjau dari perspektif Administrasi Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara nyata dan terang Pembanding/semula penggugat Mempunyai Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa *A quo*.

7. Bahwa pembanding/semula penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara seperti dimaksud pada halaman 55 alinea ketiga paragraph 3-5, yang menyatakan “Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kualitas untuk mengajukan gugatan keabsahan keputusan Objek sengketa sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diatas bertentangan atau kontradiktif dengan Pertimbangan hukumnya sendiri seperti dimaksud pada halaman 54 alinea Pertama yang menyatakan “dari ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula penggugat adalah pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha Negara, maka Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/semula penggugat untuk memperoleh kedudukan hukum sebagai subyek dalam gugatan *A quo* adalah cukup dengan membuktikan adanya kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat dengan keputusan Objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah”;
- Bahwa Objek sengketa *A quo*, mengakibatkan Wakil Bupati Seluma Propinsi Bengkulu Bundra Jaya SH menjadi Bupati Seluma Propinsi Bengkulu, menggantikan Pembanding/semula penggugat;
Bahwa keputusan Terbanding/semula tergugat yang memberhentikan Pembanding/semula penggugat telah dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Terbanding/semula tergugat untuk mencabutnya, sehingga dengan demikian demi hukum Pembanding/semula penggugat dapat menggunakan kembali atribut sebagai Bupati Seluma Propinsi Bengkulu, oleh karena Terbanding/semula tergugat mengajukan Banding terhadap putusan Nomor 06/G/2013/PTUN Jakarta, tanggal 20 Mei 2013 maka Keputusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa menurut Bagir manan Mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan Guru Besar Universitas Pajajaran Bandung mengatakan Para Pakar Hukum tidak pernah sepakat dengan defenisi Hukum, sehingga tidak banyak orang atau ahli Hukum yang paham mengenai rumusan demi kepentingan hukum, itu kalimat yang banyak ahli hukum yang tidak bisa menyelesaikannya, Menurut Bagir Manan Kepentingan Hukum makna rumusan tersebut sebenarnya adalah demi kepentingan tujuan hukum, contoh dari tujuan hukum yakni Rasa keadilan.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara nyata dan terang Pembanding/semula penggugat mempunyai Kepentingan Hukum terhadap Objek sengketa *A quo*.

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 542 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula penggugat tidak sependapat terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 55 alinea empat yang menyatakan “bahwa oleh karena Pemohon Kasasp/semula Pembanding/semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan, maka gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini”

- Bahwa Pembanding/semula penggugat mempunyai Hubungan dan Kepentingan Hukum terhadap Objek sengketa *A quo*, oleh karena dengan keputusan terbanding/semula tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Provinsi Bengkulu sisa masa jabatan 2010-2015, dengan dasar Surat Keputusan pemberhentian Pembanding/semula penggugat sementara keputusan Pemberhentian Pembanding/semula penggugat telah diputus dan dinyatakan Tidak Sah;
- Bahwa Keputusan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat *A quo* nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat, yaitu Pembanding/semula penggugat telah menderita kerugian baik moril, materiil maupun politik;
 - Bahwa Kerugian moril antara lain, Pemohon Kasai Pembanding/semula Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengan diberhentikannya begitu saja tanpa alasan hukum yang benar dari jabatan terhormat sebagai seorang Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa secara politis, Pembanding/semula penggugat juga merasa dirugikan dengan keputusan terbanding/semula tergugat yakni timbulnya kekecewaan rakyat Kabupaten Seluma yang telah mendukung dan memilih Pembanding/semula penggugat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma masa jabatan 2010-2015 yang telah dilaksanakan secara demokratis, sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kepentingan Pembanding/semula penggugat untuk membatalkan keputusan terbanding/semula tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah



dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Pembanding/semula penggugat. Karena itu Pembanding/semula penggugat menganggap bahwa *adegium "poiny de interet poin de'action"* telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya seperti dimaksud pada halaman 56 alinea pertama yang menyatakan "penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan, maka terhadap permohonan penangguhan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, dan terhadap permohonan tersebut dinyatakan ditolak"

- Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula penggugat sangat mempunyai kepentingan dengan Objek sengketa *A quo*, oleh karena secara jelas dan terang dasar terbitnya Objek *A quo* adalah berdasarkan Keputusan Pemberhentian pembanding/semula pengugat, yang telah dinyatakan batal dan tidak sah sehingga dengan demikian Pembanding/semula penggugat dapat menggunakan kembali atribut Bupati Seluma Propinsi Bengkulu, hal tersebut belum dapat terlaksana karena putusan tersebut belum mempunyai hukum yang tetap;
- Bahwa secara nyata dan terang Objek sengketa *A quo*, haruslah ditunda terlebih dahulu pelaksanaan sehingga terdapat kepastian hukum yang merupakan salah satu pemerintahan yang baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara nyata dan terang, beralasan secara Yuridis Gugatan terhadap Objek sengketa *A quo* haruslah diterima dan selanjutnya mohon diperiksa untuk diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai Sengketa Tata Usaha Negara;

I. Dalam Eksepsi

10. Bahwa Gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat ini telah memenuhi segala ketentuan hukum yang mengatur tentang aspek-aspek formil dalam ruang lingkup di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus sengketa *A quo*;

11. Gugatan Kurang Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan *A quo* yang merupakan Objek sengketa adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Terbanding/semula tergugat), meskipun penerbitan keputusan Objek sengketa didasarkan pada usulan daerah, namun karena usulan-usulan dimaksud bukan merupakan Objek sengketa gugatan, maka tidak beralasan hukum menyertakan Gubernur Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pihak dalam sengketa *A quo*;
- Bahwa Termohon Kasasi /semula Terbanding/semula Tergugat menyatakan Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan *A quo* merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan, sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat Terbanding/semula tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni namun merupakan perbuatan lanjutan atas usulan daerah. Oleh karena itu dengan tidak memasukkan Gubernur Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pihak Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat, maka Gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak adalah Tidak Berasalan Hukum dan harus dinyatakan ditolak;

12. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*Obscure Libelum*)

- Bahwa yang menjadi Objek sengketa *A quo* adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-86 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari 2013 tentang pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma Menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat mengeluarkan Objek sengketa, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-882 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian H.Murman Effendi, SH.MH (Pembanding/semula penggugat) dari jabatannya sebagai Bupati Seluma masa jabatan Tahun 2010-2015 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012, dan telah dinyatakan tidak sah serta mewajibkan Terbanding/semula tergugat untuk mencabutnya, seperti termaktub dalam Putusan Tata Usaha Negara No.06/G/2013 PTUN Jakarta, tanggal 20 Mei 2013, sehingga merugikan kepentingan Pembanding/semula penggugat dan bertentangan dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan dan asas-asas Pemerintahan yang baik (vide: Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang PERATUN);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula penggugat telah memenuhi semua yang diisyaratkan oleh ketentuan undang-undang, oleh karena itu eksepsi terbanding/semula tergugat haruslah ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara

13. Bahwa Keputusan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat *A quo* adalah berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang rumusnya menyebutkan “Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya”;
14. Bahwa keputusan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat *A quo* dikeluarkan antara lain berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-882 tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012, Sdr. H. Murman Effendi, SH, MH (pembanding/semula penggugat) diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Seluma masa jabatannya 2010-2015;
15. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-882 tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012, Sdr. H. Murman Effendi, SH, MH (pembanding/semula penggugat) diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Seluma masa jabatannya 2010-2015, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, dengan nomor register 06/G/2013/PTUN JKT pada tanggal 9 Januari 2013;
16. Bahwa dasar Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula tergugat menyatakan mengeluarkan Objek Sengketa *A quo*, sesuai dengan ketentuan hukum pasal 30 ayat 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 127 ayat 3, pasal 131 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah haruslah ditolak, karena secara nyata dan terang ditinjau dari segi aspek Kewenangan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula tergugat justru bertentangan dengan Undang-Undang *A quo*;



17. Bahwa dalam rumusan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam rumusan normatif pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan :

Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan Bupati atau Walikota dan atau wakil walikota terbukti melakukan tindakan pidana korupsi, terorisme, maker dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara melalui usulan dari Gubernur

- Bahwa dalam rumusan normative pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menyebutkan :

“Apabila Kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat 2, pasal 127 ayat 2, dan pasal 128 ayat 7, jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh presiden”;

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan ukum diatas, secara jelas dan nyata Terbanding/semula tergugat (Menteri Dalam Negeri) hanya mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan hanya sebatas memproses pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD melainkan Presiden yang mempunyai kewenangan untuk itu;

18. Bahwa dengan demikian dengan mencermati ketentuan-ketentuan hukum diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa *A quo* secara jelas dan erang menjadi Cacat hukum dan Tidak sah;

19. Bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat menyatakan berwenang mengeluarkan keputusan Oyek Sengketa *A quo*, didasarkan adanya delegasi dari Presiden;



a. Bahwa sesuai dengan Pendapat Ahli Dr. Lintang Oloan Siahaan, SH.MH mantan praktisi dalam Tata Usaha Negara dan Akademisi dalam Universitas-Universitas, dihadapan persidangan mengenai batasan kewenangan seorang pejabat TUN untuk membuat Keputusan TUN, apakah harus secara eksplisit diatur dalam perundangan atau bisa dijabarkan tanpa diatur peraturan perundang-undangan itu, didalam Undang-undang secara jelas diatur yang berhak mengeluarkan dan menandatangani keputusan ini adalah seorang Presiden, sementara pembantu Presiden dalam hal ini Menteri Dalam Negeri hanyalah mempunyai wewenang memproses, apakah pengertian memproses itu sampai mengeluarkan dan menandatangani langsung putusan TUN tersebut, ahli berpendapat :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewenangan Pejabat TUN ini dikenal dengan gebonden Bestuur yang artinya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan apa yang tertulis dalam undang-undang itu begitulah yang dilaksanakan, jadi tidak boleh ditafsirkan sendiri oleh penerima wewenang itu, dan ada juga yang dikenal dengan Recht Bestuur yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat menjabarkan sedikit pemahaman general dan dalam hal kasuistis dapat dijalankan dengan sedikit tafsir sebatas dengan tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;
- Batasan-batasan kewenangan dari seorang Pejabat TUN, dikenal dengan 3 (tiga) batasan kewenangan yaitu :
 - Secara Atributif, yaitu kewenangan mutlak yang secara jelas dan normative sehingga sangat jelas tugas dan kewenangan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Secara Delegasi yaitu adanya pendelegasian kewenangan tertentu dimana tanggungjawabnya ada pada pelaksananya itu sendiri;
 - Secara Mandat yaitu tanggung-jawabnya ada pada Menteri yang bersangkutan;

Bahwa Pendapat ahli Dr Lintang Oloan Siahaan, SH.MH mantan Praktisi Tata Usaha Negara dan Akademisi mengenai delegasi, apabila perintah Undang-Undang yang mengeluarkan keputusan dan yang menandatangani adalah harus seorang Presiden akan tetapi pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan dan menandatangani suatu keputusan tersebut, apakah hal ini yang dimaksud dengan delegasi?, oleh karena dalam keputusan ini tidak mengetahui, tidak melihat ada delegasi dari Presiden ke pembantu Presiden, menyatakan:

- Bahwa mengenai rumusan normative, kewenangan Hakimlah yang mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkannya apakah dalam normative itu member peluang untuk dapat ditafsirkan sebagaimana dimaksud *Recht Bestuur*;
- Bahwa ahli berpendapat rumusan normative itu dalam undang-undang tidak dapat ditafsirkan lain sebagaimana bunyinya dalam undang-undang itu sendiri seperti dimaksud dalam kewenangan atributif;

Bahwa Pendapat ahli Dr Lintang Oloan Siahaan,SH.MH mantan Praktisi Tata Usaha Negara dan Akademisi, mengenai apabila Pejabat Tata Usaha Negara memberhentikan seorang Kepala Daerah dan atau wakil kepala daerah dan Pengesahan Pengangkatan wakil bupati menjadi bupati yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dan bukan karena diangkat, padahal dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 yang berhak memberhentikan oleh seorang Kepala Daerah dan atau wakil kepala daerah dan Pengesahan Pengangkatan wakil bupati menjadi Bupati adalah Presiden, bagaimana hak perlindungan konstitusional kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut?, menyatakan :

- Bahwa apabila dalam rumusan normative menyebutkan Presiden yang mempunyai kewenangan memberhentikan seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dan Pengesahan Pengangkatan wakil bupati menjadi Bupati, dalam hal ini yang mengeluarkan dan menandatangani pengesahan pengangkatan adalah Pembantu Presiden (Menteri Dalam Negeri), maka berdasarkan kewenangan atributif keputusan *A quo* menjadi tidak sah.

Bahwa Pendapat Ahli Dr.Margarito Kamis,SH.MH, yang menyatakan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berwenang mengeluarkan dan menandatangani suatu keputusan tata usaha Negara dengan berdasarkan Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005



tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, dengan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sistem yang dianut dalam Pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem Presidensial dimana kewenangan absolute ada pada presiden dan untuk melaksanakan roda pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri;
- Bahwa Menteri-menteri dapat melakukan kewenangan yang ada pada Presiden dengan melaporkan dan Presiden menyetujuinya;
- Dalam konstruksi hukum tidak ada yang salah dalam pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah;
- Bahwa Menteri mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan dan menandatangani pemberhentian, pengesahan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati adalah berdasarkan Kuasa dan Mandat dari Presiden, sesuai dengan Acontrario Aqtus hal ini dikuatkan sebagaimana dimaksud pasal 100 Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, yang rumusan normatifnya sebagai berikut :
 1. Pengesahan, Pengangkatan Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari;
 2. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat menolak dalil-dalil Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat yang mengatakan dalam Penerbitan *A quo* telah sesuai dari aspek Prosedur, sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 Undang-Undang no.32 Tahun 2004 dan pasal 131 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, oleh karena sesuai dengan aspek kewenangan yang secara eksplisit dalam Peraturan Perundangan hanyalah mempunyai kewenangan memproses, tidak ada kewenangan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat secara eksplisit dalam Undang-Undang no.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan pasal 131 ayat 1 Peraturan pemerintah No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah untuk menerbitkan dan menandatangani Keputusan Objek Sengketa *A quo*;

20. Bahwa dari aspek Substansi, secara jelas dan nyata tidak berdasarkan Hukum, Terbanding/semula tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-86 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari 2013 yang berisi tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma menjadi Bupati Seluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma Propinsi Bengkulu;

21. Bahwa tindakan Terbanding/semula tergugat memaksakan untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *A quo* adalah telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas Pemerintahan yang Baik.

III. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Engketa

22. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 17-86 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari 2013, mengingat Keputusan Pemberhentian Pembanding/semula penggugat telah dinyatakan Tidak Sah, oleh karena itu dengan dikeluarkan Objek Sengketa *A quo* sangat merugikan Pembanding/semula penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, karena masa jabatan Bupati dalam hal ini Penggugat hanya masa jabatan 2010-2015, sementara waktu untuk proses perkara sampai tingkat Mahkamah Agung bisa melebihi dari masa jabatan Penggugat;

23. Keadaan seperti dikemukakan diatas akan menimbulkan masalah yang pelik bagi Pemerintah dan menimbulkan ketidakstabilan politik di daerah, sementara Undang-Undang tentang pemerintah Daerah yang ada sekarang belum mengatur hal-hal pelik seperti ini. Kejadian di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kiranya patut direnungkan. Bupati sudah diberhentikan dan Wakil Bupati sudah dilantik menjadi Bupati menggantikannya, sementara beberapa waktu kemudian, Putusan PK Mahkamah Agung membebaskan Bupati dan menyatakan hak-haknya harus dipulihkan, termasuk jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Mamasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa karena itu penundaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 17-86 Tahun 2013 Tanggal 31 Januari 2013 bersifat sangat mendesak, dan Pembanding/semula penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menundanya sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (*vide* Pasal 67 ayat (2) juncto ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No 51 Tahun 2009);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Bupati Seluma, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 542 K/TUN/2017